



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1646, 2017

KEMENKEU. Dana Cadangan JKN. Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167 /PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, telah dialokasikan dana cadangan program jaminan kesehatan nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, ditetapkan alokasi dana cadangan program jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya untuk dana cadangan program jaminan kesehatan nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disingkat BA 999.08 adalah Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menampung belanja pemerintah pusat di luar belanja pembayaran bunga utang, hibah, subsidi, dan transaksi khusus, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
4. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
5. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

- peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 9. Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Dana JKN adalah sejumlah dana tertentu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk menjaga kesinambungan program JKN.
 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
 11. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
 13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
 14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari

DIPA BUN dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BA BUN menetapkan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN.
- (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyalur Dana JKN.
- (3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.

Pasal 3

- (1) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dialokasikan Dana JKN pada BA 999.08.
- (2) Berdasarkan alokasi Dana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana JKN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku KPA BUN.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA BUN menyampaikan usulan penggunaan anggaran BA 999.08 pos Cadangan Program JKN.
- (2) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), KPA BUN

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Rincian Anggaran Biaya.
 - c. Surat pemberitahuan alokasi Dana JKN dari Direktur Jenderal Anggaran.
 - d. Hasil reviu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jumlah maksimum Dana JKN yang akan disalurkan.
 - (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PPA BUN melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana JKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN mengajukan usul penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan DIPA BUN.
- (4) Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum Negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana JKN, KPA BUN menyusun surat keputusan pencairan Dana JKN berdasarkan DIPA BUN.
- (2) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan menyampaikan kepada KPA BUN:
 - a. spesimen tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tagihan dan kuitansi tagihan penyaluran Dana JKN; dan
 - b. nomor rekening untuk penyaluran Dana JKN.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penandatanganan surat tagihan dan kuitansi tagihan penyaluran Dana JKN dan/atau nomor rekening untuk penyaluran Dana JKN, BPJS Kesehatan menyampaikan perubahan spesimen tanda tangan dan nomor rekening perubahan kepada KPA BUN.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencairan Dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengajukan surat tagihan penyaluran Dana JKN kepada PPK.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Kuitansi Tagihan Penyaluran Dana JKN; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan.
- (3) Format Kuitansi Tagihan Penyaluran Dana JKN dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dana JKN.
- (2) Dalam hal tagihan sudah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan.
- (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan Penyaluran Dana JKN dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi Kuitansi Tagihan Penyaluran Dana JKN dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 11

Penyaluran Dana JKN kepada BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 12

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban BA BUN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 13

KPA BUN bertanggung jawab secara formal kepada Pengguna Anggaran BA BUN atas:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BUN Dana JKN;
- b. penyaluran Dana JKN dari rekening Kas Negara ke rekening BPJS Kesehatan; dan
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran Dana JKN.

Pasal 14

PPK bertanggung jawab secara formal atas:

- a. penyusunan rencana penarikan pencairan dana.
- b. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), meliputi:
 1. kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan penyaluran Dana JKN dengan kuitansi tagihan penyaluran Dana JKN;
 2. kelengkapan dokumen surat tagihan penyaluran Dana JKN; dan
 3. kesesuaian kode akun dalam surat tagihan penyaluran Dana JKN.
- c. pengujian terhadap ketersediaan dana dalam DIPA BUN.
- d. penerbitan SPP-LS.

Pasal 15

PPSPM bertanggung jawab secara formal atas:

- a. pengujian administrasi kuitansi tagihan penyaluran Dana JKN dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang tercantum dalam SPP-LS;
- b. pengujian ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN; dan
- c. penerbitan SPM-LS.

Pasal 16

Direksi BPJS Kesehatan selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material atas:

- a. Kerangka Acuan Kerja dan kebenaran perhitungan Rincian Anggaran Biaya;
- b. penggunaan Dana JKN atas penyaluran Dana JKN dari KPA;
- c. kegiatan penggunaan Dana JKN; dan
- d. pembukuan penggunaan Dana JKN.

Pasal 17

Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan laporan penggunaan Dana JKN kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Menteri Kesehatan;
- c. Menteri Keuangan; dan
- d. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 18

- (1) Terhadap penggunaan Dana JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- b. Menteri Kesehatan;
- c. Menteri Keuangan; dan
- d. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 19

- (1) KPA BUN menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain.
- (2) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data dan/atau laporan kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA